

BERITA PROPINSI JAWA BARAT  
Warta Resmi Propinsi Jawa Barat

No. 2

14 April

1956

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT tanggal 5 Juli 1955 No. 27/K/55 tentang pemberian tunjangan istimewa kepada keluarga pegawai yang tewas.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI JAWA BARAT

menetapkan peraturan daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ISTIMEWA KEPADA KELUARGA PEGAWAI YANG TEWAS

Pasal 1.

Peraturan tentang pemberian tunjangan istimewa kepada keluarga yang tewas yang berlaku bagi pegawai Negeri yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1954 (Lembaran Negara No. 92 tahun 1954) serta segala perubahan dan/atau tambahan yang telah diadakan atau diadakan kemudian, berlaku mutatis-mutandis sebagai peraturan daerah Propinsi Jawa Barat.

Pasal 2.

1. Peraturan daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 5 Oktober 1954.

2. Sejak hari mulai berlakunya peraturan daerah ini, maka segala peraturan dahulu tentang hal tersebut dalam pasal 1, tidak berlaku lagi.

Bandung, 5 Juli 1955

Kepala Daerah  
Propinsi Jawa Barat

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Propinsi Jawa Barat;  
Ketua,

R. SANOESI HARDJADINATA

DJAJA RACHMAT,

Peraturan daerah diatas disahkan oleh Presiden R.I. dengan keputusan tanggal 21 Pebruari 1956 No. 52.

Diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa Barat tanggal 14 April 1956 No. 2

A.n. Dewan Pemerintah Daerah  
Propinsi Jawa Barat;  
Pgt. Sekretaris,

SOEWARDI